



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 05 Juni 1969, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan PNS (Staf Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau XXXXXX) NIP.196906251991111001, Tempat tinggal RT.008/RW.000, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selatan, Kabupaten Pulau XXXXXX, Provinsi Maluku Utara, dengan alamat domisili elektronik mauluddinkharie7@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir Kawangkoan, 09 Februari 1974, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal RT.003/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selatan, Kabupaten Pulau XXXXXX, Provinsi Maluku Utara, dengan alamat domisili elektronik XXXXXXkharie95@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 20 November 1993 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : K/17/106/1993, tertanggal 03 Januari 1994; status Pemohon sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah perjaka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon 13 tahun di Desa XXXXXX, kemudian pindah dan tinggal Bersama di rumah bersama sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *Ba'da Dukhul* dan telah dikaruniai dua (2) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXXXX, Laki-laki, 28 tahun;
 - b. XXXXXX, Perempuan, Usia 21 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
 - 4.2. Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2017 tanpa persetujuan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2018; Termohon mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXX;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di RT.008/RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selatan, Kabupaten Pulau XXXXXX (*Rumah Keluarga ibu Hasana*

Halaman 2 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim) sedangkan Termohon tinggal di RT.003/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selatan, Kabupaten Pulau XXXXXX (Kediaman Bersama), dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri dan telah pisah ranjang selama 7 tahun;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXX setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, begitupula Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada sidang pertama Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli dan Surat Persetujuan Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX di Tobelo. Dalam sidang Termohon juga telah dijelaskan pula tentang berperkara secara elektronik, dan Termohon menyetujui sidang dilaksanakan secara e-litigasi;

Halaman 3 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Bercerai Nomor: 681SETDA-PM/2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau XXXXXX, tanggal 17 November 2022 dan menyatakan dengan tegas telah siap dengan semua akibat hukum yang timbul akibat perceraian dengan Termohon;

Bahwa, dalam tiap-tiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk rukun kembali bersama;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator Muna Kabir, S.H.I., M.H., Sesuai laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, ternyata Mediasi dilaporkan berhasil sebagian;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, pada pokoknya Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mencapai kesepakatan untuk kembali rukun (pokok perceraian), tetapi Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal akibat dari perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon, yakni sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama tiga bulan, dengan total seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa Mobil Toyota Rush 1.5G dengan Nomor Kendaraan DB 1415 MU atas nama XXXXXX;
3. Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon atas nama XXXXXX, Perempuan, umur 21 tahun minimal sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan sampai tersebut bisa hidup mandiri atau menikah;
4. Pemohon dan Termohon sepakat memberikan Hibah berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 35, Kepada Kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX, yakni :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXX;

Halaman 4 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX;

5. Pemohon dan Termohon sepakat memberikan sepeda Motor dengan nomor kendaraan DG 5274 J Yamaha atas nama XXXXXX kepada anak Pemohon dan termohon yang bernama XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX

6. Bahwa, terhadap kesepakatan yang disepakati Pemohon dan Termohon tersebut. Pemohon bersedia mengajukan perubahan permohonannya dan untuk selanjutnya kesepakatan tersebut dapat dimohonkan untuk dimasukkan dalam satu kesatuan Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Bahwa, atas laporan mediasi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon dalam sidang sama-sama membenarkan isi dan maksud kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa, terhadap kesepakatan yang disepakati Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon bersedia mengajukan perubahan permohonannya dan untuk selanjutnya atas kesepakatan mediasi tersebut dapat dimohonkan untuk dimasukan dalam satu kesatuan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Selanjutnya, secara tertulis Pemohon menyampaikan perubahan surat permohonan yang pada pokoknya bahwa terhadap hal-hal yang disepakati dalam mediasi, Pemohon memohon untuk dicantumkan dalam perubahan permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil pemohon terkecuali termohon mengakuinya;
- Bahwa pada Posita Permohonan Pemohon, pada angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka 4.1 Pemohon hanyalah mengada-ngada karena selama ini Termohon menjalin hubungan baik dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi tanpa persetujuan Termohon;
- Bahwa pada angka 6 adalah benar Pemohon dan Termohon telah pisah timpat tinggal dan telah pisah rangjang selama 7 tahun;
- Bahwa pada angka 7 tidaklah benar, karena sampai saat ini Termohon dan pemohon belum dipanggil atau dimediasu oleh pihak keluarga;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara elektronik (e-litigasi), berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan. Replik Pemohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa pada point 5 sebenarnya Pemohon sudah mengajak Termohon untuk baikan tapi Termohon menolak dan memilih bercerai. Oleh sebab itulah Pemohon mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon secara elektronik dalam sidang elektronik (e-litigasi) telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K/17/106/1993 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Selatan, Kabupaten Pulau XXXXXX, tanggal 03 Januari 1994. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

Saksi I, XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04/RW- Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Selatan, Kabupaten Pulau XXXXXX, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah di rumah milik bersama hingga pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2017;
- Bahwa, penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi pada tahun 2017 tanpa persetujuan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan istri keduanya sebanyak satu kali, dan disitu terdapat anak Pemohon dengan istri barunya yang kira-kira berumur lima tahun, saat itu saksi ada urusan dengan istri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lebih yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sekarang Termohon tinggal di rumah milik bersama beserta anak-anaknya yang terletak di Desa XXXXXX, sedangkan Pemohon tinggal bersama dengan istri keduanya, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, **XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Desa XXXXXX, kecamatan XXXXXX Selatan, Kabupaten pulau XXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah di rumah milik bersama sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2017;
- Bahwa, penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi tanpa persetujuan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan istri keduanya sebanyak dua kali, saat itu saksi ada urusan keluarga dengan Pemohon, dan saksi melihat anak Pemohon dengan istri barunya di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu sejak saksi berkunjung ke rumah ibu Pemohon dan dengar cerita dari ibu Pemohon yang mengatakan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu namanya dan kejadiannya saat sebelum covid;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tahun 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang Termohon tinggal di rumah milik bersama beserta anak-anaknya yang terletak di Desa XXXXXX, sedangkan Pemohon tinggal di Desa XXXXXX bersama dengan istri keduanya, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Di sisi lain, Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis Termohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sama-sama menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui sistem elektronik (e-litigasi) secara bergantian. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan dalam kesimpulannya Pemohon bersedia untuk dimasukan dalam satu kesatuan Permohonan Cerai Talak Pemohon perihal kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon. Selain selebihnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Begitupula Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun, tetap pada jawabannya dan sepakat bercerai serta memohon putusan;

Halaman 9 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXXX, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama XXXXXX untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Surat Izin Bercerai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menimbang, bahwa dalam hal kelengkapan izin Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, ternyata berdasarkan Surat Izin Bercerai Nomor: 681SETDA-PM/2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau XXXXXX, tanggal 17 November 2022, Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang. Dalam Sidang, Pemohon juga telah menyatakan dengan tegas telah siap

Halaman 10 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semua akibat hukum yang timbul akibat perceraian dengan Termohon. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon melalui Kuasanya telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat kuasa asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Dalam sidang, baik Pemohon dan Termohon sama-sama telah bersepakatan untuk melaksanakan sidang secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada agenda jawaban hingga duplik, dan kesimpulan serta pembacaan putusan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*. Oleh karenanya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Majelis Hakim, namun tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama menolak untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Muna Kabir, S.H.I., M.H., Sesuai laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, mediasi dilaporkan Berhasil Sebagian. Pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun namun sepakat pada akibat perceraian bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama tiga bulan, dengan total seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa Mobil Toyota Rush 1.5G dengan Nomor Kendaraan DB 1415 MU atas nama XXXXXX;
3. Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon atas nama XXXXXX, Perempuan, umur 21 tahun minimal sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan sampai tersebut bisa hidup mandiri atau menikah;

4. Pemohon dan Termohon sepakat memberikan Hibah berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 35, Kepada Kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX XXXXXX daan XXXXXX, yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX;

5. Pemohon dan Termohon sepakat memberikan sepeda Motor dengan nomor kendaraan DG 5274 J Yamaha atas nama XXXXXX kepada anak Pemohon dan termohon yang bernama XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX

Bahwa, terhadap kesepakatan yang disepakati Pemohon dan Termohon tersebut. Pemohon bersedia mengajukan perubahan permohonannya dan untuk selanjutnya kesepakatan tersebut dapat dimohonkan untuk dimasukkan dalam satu kesatuan Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon; Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai melalui Majelis Hakim pada tiap-tiap persidangan dan mediasi oleh Mediator, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi berhasil sebagian dan kesepakatan sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap kesepakatan tersebut perlu merujuk lebih lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur bahwa '*materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan*', dan '*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon*

Halaman 12 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan'. Lebih lanjut dalam ketentuan dalam perkara perceraian pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa 'Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian' dan 'Kesepakatan Perdamaian Sebagian hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim memeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tepat';

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah memeriksa bahwa kesepakatan tersebut berkaitan dengan nafkah Iddah dan Mut'ah serta kesepakatan lain berupa nafkah anak atas nama XXXXXX dan pemberian sebidang tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 35 dan motor kepada Kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX. Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang disepakati dalam kesepakatan sebagian tersebut nyata-nyata berkaitan langsung dengan akibat perceraian dalam perkara *a quo* dan disebutkan pula secara tegas *klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian*. Terlebih lagi Pemohon dalam sidang dengan tegas telah mengubah dengan memasukkan klausul tersebut dalam perubahan permohonannya, yang mana baik isi kesepakatan maupun perubahan permohonan tidak dibantah oleh Termohon, justru dibenarkan. Dengan demikian, maka hal-hal yang disepakati tersebut akan dipertimbangkan setelah pokok perkara cerai talak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan. Secara lisan Pemohon menyampaikan

Halaman 13 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dengan menambahkan posita dan petitum sesuai maksud kesepakatan dalam mediasi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas. Perubahan permohonan tersebut nyata disampaikan sebelum jawaban Termohon. Dalam sidang Termohon juga menyatakan tidak keberatan atas perubahan tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya permohonan tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2015 karena pertengkaran dan perselisihan. Penyebabnya yaitu Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, selain itu Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2017 tanpa persetujuan Termohon. Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2018 dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon dalam surat permohonannya. Termohon juga menyatakan keengganannya untuk kembali rukun dengan Pemohon sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik secara elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya Pemohon tetap pada alasan-alasan permohonan pemohon, dan pada posita angka 5 sebenarnya Pemohon sudah mengajak Termohon untuk baikan tapi Termohon menolak dan memilih bercerai. Begitupula dengan Termohon telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menguatkan kembali dalil-dalil bantahannya sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 14 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*). Majelis Hakim menilai, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon patut dinilai mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) sepanjang berkaitan dengan posita angka 1 dan angka 3, sebagaimana seluruhnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi dan berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdato jo Pasal 313 RBg. Majelis Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan serta ketentuan Pasal 283 RBg jo 1865 KUHPerdato sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang dibantah secara tegas maupun yang diakui secara berklasula dan

Halaman 15 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara a *quo* secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi. Di sisi lain, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti P merupakan fotokopi sah dari duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 16 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX Selatan, Kabupaten Pulau XXXXXX, Provinsi Maluku Utara. Akta tersebut sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 November 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Selatan, Kabupaten Pulau XXXXXX, Provinsi Maluku Utara pada 03 Januari 1994. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) serta mementukan. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Pemohon dan Termohon juga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi.

Halaman 17 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut membenarkan Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak. Keduanya juga sama-sama mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun karena Pemohon selingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Termohon, bahkan Pemohon dengan istri barunya sudah mempunyai anak. Kedua saksi sama-sama juga membenarkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun yang lalu, baik Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di dalam satu rumah. Antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya. Pemohon telah dinasihati sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Sedangkan kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Terlebih dalam sidang Pemohon menerima keterangan para saksi dan mengakui sudah menikah dengan perempuan lain, begitu pula Termohon

Halaman 18 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXX, Laki-laki, 28 tahun dan XXXXXX, Perempuan, Usia 21 tahun. Dan semuanya sekarang tinggal Bersama Termohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun yang lalu hingga sekarang. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;
6. Keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon, begitupula keluarga Termohon pernah menasihati Termohon tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
7. Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik dalam kedianasan, dalam sidang maupun melalui mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan;

Halaman 19 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon dan Termohon telah bersepakat atas akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama '*adanya perselisihan dan pertengkaran*', berdasarkan fakta hukum pada angka 3 dan 4, maupun keterangan kedua saksi Pemohon, ternyata para saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai meskipun kedua saksi sama-sama tidak melihat secara langsung pertengkaran baik secara verbal maupun fisik, akan tetapi keterangan saksi sama-sama mendukung posita Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 20 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun setidaknya-didaknya disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Termohon. Majelis Hakim menilai terhadap saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah suami isteri tanpa mengetahui secara langsung dan tidak mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut. Keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan (dalam hal ini termasuk juga permohonan cerai talak), yang mana hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta Termohon mengakui dengan pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangga keduanya yang tidak rukun dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan kaidah hukum, "*apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus*", yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997. Kaidah tersebut oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat pula dipersangkakan bahwa tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal antara suami dan istri setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat, jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya dapat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon dapat disangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, serta penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu

Halaman 21 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) yang didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan. Hal tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta 6 dan fakta 7, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditempuh tetap juga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur ketiga ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai ketiga unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi

Halaman 22 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati)

untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa dalam sidang ternyata Termohon juga yang menyatakan keengganannya untuk kembali rukun dengan Pemohon. Terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Halaman 23 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Majelis Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu juga mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَانٍ ۖ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXX patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXX setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Kesepakatan lain dalam Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi berhasil sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah termuat pula dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon telah mengubah permohonannya untuk menambahkan posita dan petitum kesepakatan sebagian dalam mediasi dan dalam kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama tiga bulan, dengan total seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa Mobil Toyota Rush 1.5G dengan Nomor Kendaraan DB 1415 MU atas nama XXXXXX;
3. Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon atas nama XXXXXX, Perempuan, umur 21 tahun minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 25 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan sampai tersebut bisa hidup mandiri atau menikah;

4. Pemohon dan Termohon sepakat memberikan Hibah berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 35, Kepada Kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX, yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX;

5. Pemohon dan Termohon sepakat memberikan sepeda Motor dengan nomor kendaraan DG 5274 J Yamaha atas nama XXXXXX kepada anak Pemohon dan termohon yang bernama XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dalil syar'i yang seluruhnya diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍهَا الرِّجْعَةُ

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطَّلَاقُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْعِدَّةُ حَقُّ الرِّجْعَةِ

Artinya : *"Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri"*;

Halaman 26 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, meskipun anak yang bernama XXXXXX (Perempuan) tersebut sudah berumur 21 tahun, namun atas kerelaan Pemohon, Pemohon berkeinginan dan bersedia membiayai anak tersebut sampai bisa hidup mandiri atau sudah menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan hasil mediasi yang telah disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyakini bahwa kesepakatan atas nafkah iddah, mut'ah dan kesepakatan lain dalam mediasi nyata terbukti memiliki keterkaitan secara hukum dengan pokok perkara perceraian, sebagai akibat dari timbulnya perceraian (cerai talak). Terlebih, Majelis Hakim juga menilai bahwa kesepakatan sebagian tersebut nyata juga tidak bertentangan secara hukum, tidak juga dapat merugikan pihak ketiga, begitupula bukan merupakan kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana juga maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang disepakati oleh para pihak dan oleh Pemohon telah dimasukkan dalam perubahan permohonannya, dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, maka nafkah iddah, mut'ah, dan kesepakatan lain dalam mediasi dalam perkara *a quo* patut untuk dikabulkan, selanjutnya dimuat dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim menilai meskipun tidak diatur secara spesifik sebagaimana pembebanan lain yang harus dibayarkan sebelum ikrar merujuk pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi Majelis Hakim meyakini demi kepastian hukum pembayaran nafkah anak tersebut oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, pembayaran nafkah anak harus juga dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXX di Tobelo;

Halaman 27 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam hal ini adalah Termohon, maka kewajiban pemberian nafkah iddah, mut'ah dan kesepakatan lain dalam mediasi yang dimaksud harus dibayarkan atau diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXX;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXX sebagai berikut :

Halaman 28 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah berupa Mobil Toyota Rush 1.5G dengan Nomor Kendaraan DB 1415 MU atas nama XXXXXX;

4. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan Mediasi;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXX pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Litigasi) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 29 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.000.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh:

Panitera Pengadilan Agama XXXXXX

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Halaman 30 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)